

Edukasi Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Peningkatan Ketahanan Keluarga

Legal Education on Eliminating Domestic Violence to Increase Family Resilience

Dwi Haryadi ^{1*}

Muhammad Yogie Adha ¹

Reza Adriantika Suntara ²

^{1*}Department of Law, University of Bangka Belitung, Bangka, Bangka Belitung Islands, Indonesia

²Department of Pancasila and Citizenship Education, Bangka Belitung University, Bangka, Bangka Belitung Islands, Indonesia

email: dwi83belitong@gmail.com

Kata Kunci

Hukum

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ketahanan Keluarga

Keywords:

Law

Domestik Violence

Family Resilience

Received: October 2025

Accepted: November 2025

Published: February 2026

Abstrak

Perilaku kekerasan dalam rumah tangga oleh masyarakat Indonesia terutama di Bangka Belitung menjadi perhatian serius. Minimnya literasi hukum mengenai dampak dan faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab masih maraknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu tim pengabdian bertujuan untuk mendorong penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Desa Tebing Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat sebagai upaya peningkatan ketahanan keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi yang partisipatif, dinamis, dan telaah studi kasus. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih terbuka dalam mengenali dan melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Kegiatan dilaksanakan dengan tiga tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil dari pengabdian ini ialah bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis KDRT dan ancaman pidananya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peningkatan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan pribadi, tetapi merupakan masalah sosial dan bentuk pelanggaran hukum yang berdampak luas.

Abstract

Domestic violence among Indonesians, especially in Bangka Belitung, is a serious concern. The lack of legal literacy regarding the impacts and factors of domestic violence is one of the causes of the continued prevalence of domestic violence. Therefore, the community service team aims to encourage the elimination of domestic violence in the Tebing Village area, Kelapa District, West Bangka Regency, as part of efforts to increase family resilience. This activity was carried out using a participatory, dynamic socialization method and case study analysis. The participatory approach in this activity aims to encourage the community to be more open to recognizing and reporting acts of violence. The activity was carried out in three stages: preparation, implementation, and evaluation. The results of this service are increased public knowledge about the types of domestic violence and the criminal threats under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as increased awareness that domestic violence is not only a personal matter, but a social problem and a form of legal violation with broad impacts.



© 2026 Dwi Haryadi, Muhammad Yogie Adha, Reza Adriantika Suntara. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](#). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i2.11298>

PENDAHULUAN

Kekerasan dapat dimaknai sebagai bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan tidak semestinya. Secara umum, kekerasan merujuk pada perbuatan individu atau kelompok yang dapat menyebabkan luka, kematian, atau kerusakan fisik pada orang lain (Anggraini *et al.*, 2022). Kasus kekerasan di Indonesia marak terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan ini dapat terjadi disebabkan beberapa hal seperti kondisi rumah tangga yang memiliki masalah pola relasi kuasa, di mana seorang suami menganggap dirinya sebagai pemegang kontrol utama atas rumah tangga sehingga segala keputusan dan arah hidup rumah tangga ada pada

How to cite: Haryadi, D., Adha, M. Y., Suntara, R. A. (2026). Edukasi Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Peningkatan Ketahanan Keluarga. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(2), 482-490. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i2.11298>

dirinya. Pemikiran seperti ini tak jarang membuat kondisi rumah tangga tidak harmonis, sehingga beberapa keputusan cenderung mengekang bahkan sampai kepada tindak kekerasan kepada anggota keluarga yang lain. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya terhadap perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Termasuk di dalamnya adalah tindakan penelantaran, ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, serta pembatasan kebebasan secara tidak sah yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga (Sriwidodo, 2021). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya terhadap perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Termasuk di dalamnya adalah bentuk penelantaran dalam rumah tangga, ancaman untuk melakukan kekerasan, tindakan pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tercatat sekitar 42.828 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada rentang tahun 2024 sampai dengan pertengahan tahun 2025, dimana sebanyak 28.789 kasus KDRT terjadi pada tahun 2024, dan sebanyak 14.039 terjadi pada tahun 2025 (PPPA, 2025). Apabila merujuk pada skala yang lebih kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kasus KDRT juga tidak luput dari kompleksitas masalah sebagian masyarakat Bangka Belitung. Kepala Dinas DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan pada kurun tahun 2024 jumlah kasus KDRT di Provinsi ini mencapai 67 kasus yang tersebar di tujuh Kabupaten/ Kota. Sedangkan pada bulan Januari hingga Februari 2025 sudah ada 12 kasus KDRT yang dilaporkan dan kemudian dicatat oleh Dinas DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data tersebut menunjukkan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipandang sebelah mata, bahkan seharusnya KDRT tidak lagi sekedar dianggap perbuatan pidana saja, namun lebih jauh dari pada itu KDRT merupakan perbuatan yang dapat mengganggu tatanan sosial, karna sesungguhnya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan KDRT begitu luas, selain merugikan semua orang yang hidup atau tinggal dalam lingkup rumah tangga, juga berdampak kepada psikologi keluarga, bahkan dapat pula menimbulkan sesuatu yang lebih parah seperti cedera fisik dan lain sebagainya. Maka dari itu KDRT tidak bisa diabaikan dan sepatutnya menjadi perhatian kolektif. Guna menghentikan terjadinya kasus KDRT di masyarakat maka diperlukan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah agar perbuatan KDRT tersebut tidak tumbuh di masyarakat. Upaya preventif ini dapat diwujudkan dengan beberapa program yang terukur. Untuk menyentuh masyarakat secara langsung maka dapat dilaksanakan program bina desa oleh pihak perguruan tinggi, hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi akademisi khususnya dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Realisasi upaya ini diwujudkan dengan memberikan sosialisasi hukum secara berkala kepada masyarakat oleh tim pengabdian. Program bina desa dengan tema “Edukasi Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Peningkatan Ketahanan Keluarga”, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi masyarakat terkait faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta memberikan gambaran penting terkait implikasi hukum bagi pelaku KDRT. Sosialisasi hukum dinilai sebagai hal yang penting dilakukan untuk menjawab minimnya literasi hukum, didasarkan pada urgensi peran masyarakat untuk mendukung terciptanya keadilan (Suntara, 2022). Kegiatan Bina Desa ini dilaksanakan di Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Desa ini dipilih karena kondisi sosial budaya yang masih cenderung tradisional. Selain itu masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum khususnya hukum yang mengatur KDRT juga membuat masyarakat Desa Tebing dianggap memiliki kerentanan untuk melakukan KDRT sehingga sosialisasi seperti ini menjadi urgensi bagi masyarakat wilayah tersebut.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi. Proses ini merupakan suatu kegiatan di mana seseorang memperoleh pengetahuan, nilai, serta keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan berinteraksi secara efektif dalam kehidupan sosial. Melalui proses berkesinambungan ini, individu belajar memahami dan

menyesuaikan diri dengan norma, nilai, serta peran sosial yang berlaku, sehingga mampu berfungsi dengan baik sebagai bagian dari masyarakat (Haryanto, 2018). Sosialisasi KDRT melalui program bina desa dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu, persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Tahap persiapan sebagai langkah awal kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melakukan observasi terhadap kondisi lapangan, karakteristik peserta, serta permasalahan yang akan menjadi fokus kegiatan di wilayah Desa Tebing Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat selama dua kali pengamatan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan, pengumpulan data pendukung, dan analisis situasi agar pelaksanaan kegiatan nantinya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Hasil observasi menjadi dasar dalam menentukan bentuk kegiatan dengan metode sosialisasi serta persiapan materi pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kegiatan secara sistematis. Rencana tersebut mencakup tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan, serta alat dan bahan yang diperlukan. Pada konteks sosialisasi mengenai KDRT, tahap ini juga mencakup penyusunan materi sosialisasi yang relevan yang mendukung pemahaman terhadap isu KDRT. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, tahap ini merupakan proses implementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, kegiatan sosialisasi KDRT dilaksanakan kepada 30 orang peserta yang terdiri dari masyarakat serta perangkat desa sesuai dengan jadwal dan metode yang telah direncanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih terbuka dalam mengenali dan melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Pelaksanaan sosialisasi melibatkan partisipasi aktif peserta melalui komunikasi dua arah seperti diskusi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, masyarakat terhadap faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan dan implikasi hukum KDRT, serta mendorong munculnya tindakan nyata dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di lingkungan keluarga. Terakhir kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan meminta timbal balik atau refleksi kegiatan dari para peserta terhadap tim pengabdian terkait sosialisasi yang telah dilaksanakan. Hal ini diperlukan untuk membentuk acuan perbaikan pada sosialisasi di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat melalui program bina desa yang dilaksanakan di Desa Tebing Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang mengangkat tema “Edukasi Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Peningkatan Ketahanan Keluarga”. Alasan tim pengabdian masyarakat mengambil tema tersebut didasarkan pada riset awal tim pengabdian akan maraknya kasus KDRT yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukkan grafik kenaikan angka dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Terkhusus di Bangka Barat dimana Desa Tebing Berada, berdasarkan data sebagaimana Tabel 1 hampir setiap tahun di Pengadilan Negeri Mentok. Selain itu menimbang bahwa secara sosiokultural masyarakat Desa Tebing masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional hal ini menimbulkan urgensi untuk penanaman pengetahuan dan pemahaman akan aturan hukum mengenai KDRT.

Tabel 1. Data Putusan KDRT di PN Mentok.

No	Tahun	Jumlah	Pelaku dan Korban	Jenis KDRT
1	2025	3	• 4 kasus pelaku suami, korban istri	• Kekerasan Fisik : 3
2	2024	1	• 1 kasus pelaku ayah dan korban anak	• Kekerasan Fisik Dan Jatuh Sakit : 1
3	2023	4		• Kekerasan Psikis : 1
4	2021	2		• Putusan Unpublish : 8
5	2019	3		

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-mentok/kategori/kdrt-1.html>, Diakses 4/7/25 (Putusan Mahkamah Agung, 2025).

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa kasus KDRT di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang tercatat di PN Muntok masih terjadi dari tahun ke tahun. Seturut dengan hal tersebut, program bina desa ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta memberikan pemahaman penting terkait implikasi hukum bagi pelaku KDRT dan keluarganya. Upaya yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Tebing terkait KDRT dengan memberikan pemahaman terkait

makna KDRT, bentuk-bentuk KDRT, serta faktor penyebab KDRT. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang sering disebut KDRT itu sendiri memiliki makna sebagai tindakan seseorang pada anggota keluarga lain yang menimbulkan dampak buruk seperti trauma, penderitaan psikologis, fisik, kekerasan seksual maupun ekonomi (Setiawan, 2024). Dalam konteks kebahasaan, istilah kekerasan merujuk pada sesuatu yang bersifat keras atau mengandung unsur paksaan, yakni tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dapat menimbulkan luka, kerusakan fisik, bahkan kematian. Secara etimologis, istilah kekerasan merujuk pada kata *violence* yang berasal dari bahasa Latin, yang merupakan gabungan dari kata *vis* yang berarti “kekuatan atau daya”, dan *latus* yang berasal dari bentuk kata *ferre* yang berarti “membawa”, sehingga *violence* dapat dimaknai sebagai penggunaan kekuatan dengan tidak terkendali. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan yang menyebabkan cedera atau penderitaan, baik secara fisik maupun mental, terhadap orang lain (Tency *et al.*, 2009).



Gambar 1. Proses Sosialisasi oleh Tim Pengabd.

Tindakan KDRT dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor psikologis, faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor individu, faktor gender, dan faktor latar belakang keluarga (Setiawan, 2024). Berdasarkan teori kekuasaan dan kontrol yang dikemukakan Johnson, KDRT berpotensi untuk terjadi karena adanya ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga (Syamsuddin *et al.*, 2024). Ketimpangan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk relasi, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Dalam situasi di mana hubungan tersebut tidak setara, pihak yang memiliki posisi lebih kuat cenderung berperan sebagai pelaku, sedangkan pihak yang lebih lemah menjadi korban (Rofiah, 2017). Keluarga yang hidup di lingkungan budaya patriarki mempunyai kecenderungan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol anggota keluarga (Setiawan, 2024). Selain itu, defisit keuangan keluarga juga memiliki potensi akan timbulnya prahara rumah tangga yang dapat berujung pada ketidakharmonisan antar suami dan istri (Salju *et al.*, 2023). Kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, tidak terbatas pada ruang lingkup keluarga saja, artinya setiap orang yang tinggal dalam domain rumah tangga yang bahkan bukan bagian dari anggota keluarga merupakan subjek hukum dari pada KDRT, ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal dalam Undang-undang tersebut diatas menerangkan bahwa, sesungguhnya yang dapat menjadi korban ataupun pelaku KDRT tidak terbatas hanya kepada anggota keluarga, sehingga dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok

perlindungan dalam Undang-undang ini tidak hanya wanita/ istri maupun anak yang hidup dalam sebuah kelompok keluarga tertentu saja. KDRT dapat terjadi kepada siapapun termasuk kepada orang-orang yang tidak ada ikatan kekeluargaan, orang yang tinggal dan hidup dalam lingkup rumah tangga seperti pembantu rumah tangga maupun pekerja sektor informal, dapat menjadi subjek yang berperan sebagai pelaku atau korban dari KDRT. Seturut dengan pembahasan pada aturan tersebut, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya tidak terdapat aturan khusus yang menjelaskan mengenai tindakan KDRT. Adapun tindakan kekerasan yang bersifat penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai 358 KUHP yang mendeskripsikan lima jenis penganiayaan, yakni penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu. Sejalan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bagian sistem hukum pidana positif Indonesia, maka tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diakomodir dalam peraturan tersebut (Karini, 2023). Kekerasan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga, napun pada perkembangannya bentuk kekerasan tersebut dapat dijabarkan secara luas, dalam fenomena KDRT dapat ditemukan beberapa kasus kekerasan yang sangat beragam, adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui tindakan yang menyakiti tubuh seseorang, seperti penganiayaan, penyiksaan, atau pembunuhan, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu. Dampaknya dapat berupa luka memar, bekas gigitan, cubitan, tusukan, atau luka akibat benda tumpul dan tajam. Dalam kasus yang lebih parah, kekerasan fisik bisa menyebabkan luka bakar, patah tulang, hingga kerusakan organ tubuh bahkan kematian (Huraerah, 2018). Kekerasan psikis merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan mental atau emosional pada seseorang, yang mengakibatkan, korban dapat mengalami rasa takut berlebihan, kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berdaya, bahkan kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan atau bertindak secara mandiri. Dalam jangka panjang, kekerasan psikis dapat menyebabkan stres berat, trauma, hingga gangguan kejiwaan yang memengaruhi kualitas hidup korban. Adapun beberapa bentuk kekerasan psikis seperti: tidak menunjukkan kasih sayang, bersikap dingin, intimidasi, kebiasaan mencela, ucapan menyakitkan, tuduhan, merendahkan, dan menghina (Ibrahim, 2022). Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melibatkan pelecehan atau paksaan dalam konteks seksual tanpa persetujuan korban. Akibatnya, dapat menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, seperti rasa takut, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri serta kesulitan beradaptasi di lingkungan sosialnya. Bentuk kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan hubungan seksual, perilaku tidak senonoh, atau pembatasan terhadap kebutuhan seksual korban, yang semuanya menimbulkan penderitaan terhadap korban (Kango, 2009). Penelantaran berasal dari kata “terlantar”, yang berarti keadaan “tidak terurus, tidak terawat, atau hidup dalam ketidakcukupan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara”. Pada konteks rumah tangga, bentuk penelantaran dapat berupa tidak memberikan nafkah atau kehidupan yang layak bagi keluarga, tidak memberikan perawatan dan pemeliharaan yang semestinya, serta membatasi atau melarang pasangan bekerja hingga menimbulkan ketergantungan ekonomi. akibatnya timbulnya tekanan mental, kehilangan rasa aman, rendahnya kesejahteraan serta rusaknya hubungan keluarga (Irawan, 2019). Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga berakar dari beberapa faktor, yang diantaranya seperti persoalan ekonomi, lemahnya literasi hukum oleh masyarakat, rasa cemburu, permasalahan terkait anak, campur tangan orang tua, konflik dengan saudara, persoalan etika dan sopan santun, masa lalu yang belum terselesaikan, kesalahpahaman, ketidakpuasan terhadap peran domestik seperti memasak, hingga sifat egois salah satu pihak. Namun dalam praktiknya, penyebab kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada faktor-faktor tersebut (Hadiati Soeroso, 2010). Secara lebih mendasar, penyebabnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu ketimpangan relasi, ketergantungan yang tinggi, serta keyakinan atau nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Pada berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pekerjaan, laki-laki sering kali memiliki peran yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Pandangan semacam ini berkembang secara turun-temurun dan membentuk cara berpikir yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang berlawanan.

Akibatnya, muncul stereotip bahwa laki-laki dianggap kuat dan berperan sebagai pemimpin, sedangkan perempuan dipersepsikan sebagai pihak yang lemah dan harus dipimpin. (Farid, 2019) Tidak hanya dalam hubungan suami istri, pola relasi kuasa dapat pula terjadi pada orang tua terhadap anaknya, dan majikan terhadap pembantu rumah tangga. Ketimpangan relasi kuasa menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan, situasi ini muncul ketika pelaku merasa memiliki posisi yang lebih tinggi, kuat, atau berpengaruh dibandingkan korban, sehingga memunculkan tindakan dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Ketergantungan perempuan terhadap suami sering kali menjadi faktor utama yang membuat mereka tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga emosional dan sosial. Banyak perempuan merasa tidak memiliki kemampuan, dukungan, atau sumber daya untuk keluar dari situasi berbahaya tersebut (Pontoh *et al.*, 2025). Seorang istri tetap bertahan meskipun sering mengalami kekerasan fisik karena ia tidak memiliki penghasilan sendiri dan takut tidak mampu menafkahi anak-anaknya jika meninggalkan suaminya. Selain itu, majikan dengan posisi sosial dan ekonomi yang lebih tinggi sering kali memegang kendali penuh atas keputusan kerja, jam istirahat, atau hak pekerja, pekerja harus menerima perlakuan tidak adil ini karena takut kehilangan pekerjaannya. Stigma sosial menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi dalam rumah tangga. Pada banyak budaya lokal, melaporkan kasus kekerasan sering dianggap sebagai tindakan yang mempermalukan keluarga atau membuka aib di hadapan masyarakat. Selain itu, tekanan sosial dan budaya yang menuntut perempuan untuk tetap mempertahankan rumah tangga juga memperburuk keadaan. Akibatnya, banyak korban memilih untuk diam dan menutupi kekerasan yang mereka alami daripada melibatkan pihak luar. Norma sosial yang cenderung menoleransi KDRT juga membuat korban enggan mencari perlindungan hukum sehingga kondisi ini pada akhirnya melemahkan efektivitas penegakan hukum dan menghambat upaya perlindungan terhadap korban (Pontoh *et al.*, 2025). Tim pengabdian kemudian turut mengurai upaya untuk mencegah KDRT tumbuh di wilayah masyarakat. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah KDRT seperti bersikap toleransi dalam keluarga, saling menghargai dalam beragama, menjauhi pergaulan buruk, menunjukkan rasa sayang, menjauhi upaya perselingkuhan, berkomunikasi dengan baik, serta meningkatkan pengetahuan keluarga (Husso *et al.*, 2021). Akhirnya kegiatan sosialisasi ini diharapkan tidak hanya membentuk pemahaman masyarakat mengenai KDRT dalam perspektif hukum saja, namun juga menjadi modal bagi masyarakat untuk menghindari perilaku KDRT. Lebih jauhnya lagi diharapkan pemahaman yang telah terbina dapat menjadi sarana untuk menanggulangi dan memecahkan masalah KDRT yang terjadi, sehingga kerukunan keluarga dan kerukunan antar masyarakat mampu terus mengalami perkembangan hingga mencapai ketahanan keluarga dan ketahanan wilayah yang sesuai dengan upaya pembangunan berkelanjutan (Zaidir *et al.*, 2024).



Gambar 3. Pemberian Cenderamata oleh Tim Pengabdi kepada Peserta yang Mengajukan Pertanyaan pada Waktu Diskusi.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti secara antusias oleh perwakilan kelompok masyarakat lintas gender, serta unsur pemerintah desa dan Badan Perwakilan Daerah. Dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan dari para peserta yang disertai komunikasi dua arah antara para peserta dan tim pengabdi. Setelah diskusi, tim pengabdi memberikan cenderamata kepada beberapa peserta yang bertanya. Besar harapan tim pengabdi, sosialisasi ini turut menjadi katalis bagi terciptanya kesadaran hukum mengenai KDRT dan ketahanan keluarga dimulai dengan proses penyampaian mengenai upaya penghapusan KDRT oleh peserta sosialisasi kepada masyarakat yang lainnya.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan di Desa Tebing menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu KDRT, baik dari segi faktor penyebab, bentuk, maupun implikasi hukumnya. Melalui sosialisasi ini, masyarakat memperoleh pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan pribadi, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang berdampak sosial luas. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam mengenali dan melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Tebing dapat menjadi lebih sadar hukum, berani melindungi diri maupun orang lain dari tindakan kekerasan, serta mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman, setara, dan harmonis. Kegiatan sosialisasi hukum semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan di wilayah lain agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya pencegahan KDRT dan berpartisipasi aktif dalam membangun budaya anti kekerasan di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada para pihak diantaranya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memfasilitasi jalannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pihak pemerintah Desa Tebing Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat selaku mitra dalam kegiatan ini sehingga sosialisasi yang dilaksanakan dapat berjalan lancar.

REFERENSI

Anggraini, S., & Asi, M. F. (2022). Hubungan Parenting Stress dengan Perilaku Kekerasan pada Anak. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2747–2754. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i8.1160>

- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap perempuan dalam ketimpangan relasi kuasa: Studi kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, **14**(2), 175–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Hadiati Soeroso, M. (2010). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Victimologis. Sinar Grafika.
- Haryanto. (2018). Sosialisasi Politik: Satu Pemahaman Awal. PolGoV.
- Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap anak (Revisi). Nuansa Cendekia.
- Husso, M., Notko, M., Virkki, T., Holma, J., Laitila, A., & Siltala, H. (2021). Domestic violence interventions in social and health care settings: Challenges of temporary projects and short-term solutions. *Journal of Interpersonal Violence*, **36**(23–24), 11461–11482. <https://doi.org/10.1177/0886260519898438>
- Ibrahim, A. L. (2022). Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga. *Arena Hukum*, **15**(3), 538–557. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.5>
- Irawan, A. (2019). BATASAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA: Andrie Irawan. *Jurnal Hukum Responsif*, **7**(2), 100–109. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/735>
- Kango, U. (2009). Bentuk-bentuk Kekerasan yang dialami Perempuan. *Jurnal Legalitas*, **2**(01). <https://doi.org/10.33756/jelta.v2i01.630>
- Karini, E. (2023). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, **5**(1), 75–88. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>
- Pontoh, M. E., Imran, S. Y., & Mantali, A. R. Y. (2025). Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, **3**(4), 3949–3959. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1911>
- PPPA, K. (2025). Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor.
- Putusan Mahkamah Agung. (2025). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-mentok/kategori/kdrt-1.html>
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, **2**(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Salju, S., Pajarianto, H., Yusuf, M., Pribadi, I., Duriani, D., Halim, I., & Goso, G. (2023). Penguatan Literasi Keuangan untuk Ketahanan Keluarga pada Kelompok Perempuan Muslim Pra Sejahtera: Strengthening Financial Literacy for Family Security on PreProsperous Women Muslim Group. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, **8**(3 SE-Articles), 341–348. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i3.4617>
- Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, **6**(2), 108–117. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448>
- Sriwidodo, H. J. (2021). Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga (1st ed.). Kepel Press.
- Suntara, R. A. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, **2**(II), 307–316. <http://journal.puskapum.org/index.php/scripta/article/view/26>
- Syamsuddin, S., & Sadik, M. (2024). TEORI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah*, **1**(1), 42–50. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/sibaliparriq/article/view/1280>

Tency, M. H. S., & Elmi, I. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.

Zaidir, Z., Sujarweni, V. W., Erizal, E., & Dqi, M. (2024). Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terintegrasi Berbasis Kampung: Socialization and Training of Village-Based Integrated Family Welfare Empowerment Management Information Systems. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(3 SE-Articles), 491–501. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i3.5926>